

**RINGKASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. SE - 22/PJ/2020  
TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HAK & PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPU) NO. 1 TAHUN 2020 (UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI COVID-19)**

No.	Jenis Perpanjangan	Penjelasan atas Jenis Perpanjangan
1.	<p><b>Jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) UU KUP --- (no. 2)</b></p> <p><i>Contoh Kasus:</i> - Lampiran, Bagian A</p>	<p>1. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu <b>3 (tiga) bulan</b> sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.</p> <p>2. Jangka waktu tersebut <b>diperpanjang menjadi maksimum 9 (sembilan) bulan</b> jika jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19 yaitu tanggal <b>29 Februari 2020 - 29 Mei 2020</b>.</p>
2.	<p><b>Jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 11 Ayat (2) UU KUP --- (no. 3)</b></p> <p><i>Contoh Kasus:</i> - Lampiran, Bagian B</p>	<p>1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan <b>paling lama dalam 1 (satu) bulan</b> sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;</li> <li>b) diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B Undang-Undang KUP;</li> <li>c) diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP;</li> <li>d) diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan</li> <li>e) diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali,</li> </ul> <p><b>yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</b></p> <p>2. Jangka waktu pengembalian tersebut <b>diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan</b> jika jangka waktu 1 (satu) bulan di atas berakhir dalam periode kahar akibat pandemi COVID-19 yaitu tanggal <b>29 Februari 2020 - 29 Mei 2020</b>.</p>

**RINGKASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. SE - 22/PJ/2020  
 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HAK & PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPU) NO. 1 TAHUN 2020 (UNTUK PENANGANAN  
 PANDEMI COVID-19)**

No.	Jenis Perpanjangan	Penjelasan atas Jenis Perpanjangan
3.	<p><b>Jangka waktu penerbitan SKP sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B ayat (1) UU KUP --- (no. 4)</b></p> <p><i>Contoh Kasus: - Lampiran, Bagian C</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DJP, setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") <b>paling lama 12 (dua belas) bulan</b> sejak surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar diterima secara lengkap.</li> <li>2. Jangka waktu tersebut <b>diperpanjang menjadi maksimum 18 (delapan belas) bulan</b> jika jangka waktu 12 (dua belas) bulan di atas berakhir dalam periode kahar akibat pandemi COVID-19 yaitu tanggal <b>29 Februari 2020 - 29 Mei 2020</b>.</li> <li>3. Perpanjangan jangka waktu penerbitan SKP meliputi jangka waktu pengujian, dan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.</li> <li>4. Untuk Wajib Pajak ("WP") yang <b>belum disampaikan SPHP, jangka waktu pengujian</b> menjadi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paling lama 10 (sepuluh) bulan</b> sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan ke WP (untuk jenis pemeriksaan lapangan); dan</li> <li>- <b>Paling lama 8 (delapan) bulan</b> sejak Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan (untuk pemeriksaan kantor)</li> </ul> </li> <li>5. Untuk WP yang <b>telah disampaikan SPHP</b> namun <b>WP menyampaikan Surat Sanggahan</b>, maka jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan dapat <b>diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan</b>, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP.</li> <li>6. Untuk WP yang <b>telah disampaikan SPHP</b> namun <b>belum menyampaikan tanggapan tertulis atau Surat Sanggahan</b> karena mengalami kesulitan ataupun keterbatasan akibat pandemi COVID-19, maka jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan <b>dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan</b>, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP.</li> </ol>

**RINGKASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. SE - 22/PJ/2020  
 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HAK & PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPU) NO. 1 TAHUN 2020 (UNTUK PENANGANAN  
 PANDEMI COVID-19)**

No.	Jenis Perpanjangan	Penjelasan atas Jenis Perpanjangan
4.	<p><b>Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sesuai Pasal 26 ayat (1) UU KUP --- (no. 5)</b></p> <p><i>Contoh Kasus: - Lampiran, Bagian D</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DJP dalam jangka waktu paling lama <b>12 (dua belas) bulan</b> sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</li> <li>2. Jangka waktu tersebut <b>diperpanjang menjadi maksimum 18 (delapan belas) bulan</b> jika jangka waktu 12 (dua belas) bulan di atas berakhir dalam periode kahar pandemi akibat COVID-19 yaitu tanggal <b>29 Februari 2020 - 29 Mei 2020</b>.</li> <li>3. Jika <b>Surat Pemberitahuan Untuk Hadir <u>telah</u> dikirimkan sampai dengan SE-22 (9 April 2020) ini ditetapkan</b>, maka jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan diberikan <b>paling lama 1 (satu) bulan</b> setelah masa kahar akibat pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.</li> <li>4. Jika <b>Surat Pemberitahuan Untuk Hadir <u>belum</u> dikirimkan sampai dengan SE-22 (9 April 2020) ini ditetapkan</b>, maka jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan diberikan <b>paling lama 18 (delapan belas) bulan</b> sejak tanggal surat keberatan diterima. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir harus dikirimkan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa kahar dinyatakan berakhir.</li> </ol>

**RINGKASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. SE - 22/PJ/2020  
 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HAK & PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPU) NO. 1 TAHUN 2020 (UNTUK PENANGANAN  
 PANDEMI COVID-19)**

No.	Jenis Perpanjangan	Penjelasan atas Jenis Perpanjangan
5.	<p><b>Jangka waktu pemberian keputusan atas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi,</li> <li>- pengurangan / pembatalan SKP yang tidak benar,</li> <li>- pengurangan / pembatalan STP yang tidak benar dan pembatalan hasil pemeriksaan, sesuai Pasal 36 ayat (1) UU KUP --- (no. 6)</li> </ul> <p><i>Contoh Kasus:</i>            - Lampiran, Bagian E</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DJP dalam jangka waktu paling lama <b>6 (enam) bulan</b> sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Permohonan yang dimaksud ini termasuk permohonan yang pertama kali ataupun yang kedua kali.</li> <li>2. Jangka waktu tersebut <b>diperpanjang menjadi maksimum 12 (dua belas) bulan</b> jika jangka waktu 6 (enam) bulan di atas berakhir dalam periode kahar akibat pandemi COVID-19 yaitu tanggal <b>29 Februari 2020 - 29 Mei 2020</b>.</li> <li>3. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang kedua kali untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, dan mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar, <b>dapat disampaikan oleh Wajib Pajak melampaui jatuh tempo pengajuan permohonan yang kedua kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013</b> karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam lingkup keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.</li> </ol>